



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR: 073/HK.01.01/KL-05/06/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang pengawasan pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dipimpin oleh Koordinator Sekretariat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tarakan pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 216/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024; dan
12. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 083/RT.02/K.KL-05/06/2024 Tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan Koordinator Sekretariat, Staf Teknis PNS dan Staf Pengelola Keuangan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Tarakan Timur Tanggal 22 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur;

2. Surat Camat Tarakan Tengah Nomor : 200.2.1/500/CTG tanggal 20 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah;

3. Surat Camat Tarakan Barat Nomor : 800/666/CTB tanggal 31 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat; dan

4. Surat Camat Tarakan Utara Nomor : 000.1.4/313/CTU Tanggal 27 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini;
- KEDUA : Dalam kedudukannya Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan :
1. bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan;
 2. memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan/atau Pengawas TPS.
 3. menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan dan/atau Pengawas TPS.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Juni 2024, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 03 Juni 2024
a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN



RAHMAT NUR, S.E., M.H
NIP 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 073/HK.01.01/KL-05/06/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rusmin, S.Kom 198311192010011004	Penata Muda TK.I / IIIb	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur
2	Abdul Wahab, S.E 197307031999031008	Penata TK.I / III d	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah
3	Robiansyah, S.E 198010172009011001	Penata TK.I / III d	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat
4	Akhmad Suja'I, S.H., M.H 196911222008011009	Penata TK.I / III d	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara

Ditetapkan di : Tarakan
a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Pit. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN



RAHMAT NUR, S.E., M.H
NIP 198411122011011001